

**KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
DALAM PASAL 310 UNDANG-UNDANG No. 22 Th. 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

HENDI FAHRUR ROZI

NIM. 07370067

PEMBIMBING:

- 1. DR. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag.**
- 2. DRS. KHAMSI, MA.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang antara lain, mulai dari faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan yang terakhir faktor dari manusia itu sendiri. Dari beberapa faktor di atas yang sering terjadi adalah kecelakaan yang disebabkan dari faktor manusia (pengemudi).

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa karena kelalaian pengemudi terdapat dalam pasal 310 ayat 4 yakni: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (kelalaian) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”. Dari ketentuan itu terdapat kata “dan/atau” yang mengandung dua makna, yaitu hukuman bisa berupa pidana penjara saja atau denda saja dan bisa dimungkinkan penggabungan. Pada ketentuan pasal itu terlihat jelas kurang terjaminnya hak ganti rugi yang harus di terima oleh pihak korban, hal ini sangat berbeda dengan hukum Islam yang memprioritaskan atau mengharuskan hukuman diyat (ganti rugi) terhadap pihak korban.

Melihat perbedaan tersebutlah menggugah penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan fiqh *jinayah* terhadap sanksi dan kriteria pembunuhan terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat penelitian ini mengenai suatu pasal dalam undang-undang maka untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan pendekatan normatif-yuridis yakni dengan melakukan pendekatan terhadap norma-norma dan undang-undang yang ada di dalam hukum Islam dan hukum positif, khususnya Undang-Undang No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang penelitiannya menggunakan metode deskriptif analitik dengan memaparkan atau menggambarkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan kemudian di analisa menurut pandangan hukum Islam. Data yang diperoleh dalam penulisan ini berasal dari perpustakaan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mencari dan mengumpulkan data yang erat kaitannya dengan penelitian baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, akan tetapi penulis juga melakukan sedikit wawancara untuk melengkapi data.

Penulis menyimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap kecelakaan karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam ketentuan pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 dinilai tidak sesuai karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Selain itu kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja di dalam hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hendi Fahrur Rozi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hendi Fahrur Rozi

NIM : 07370067

Judul : **Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 UU No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Fiqh Jināyah*.**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadilakhir 1430 H.

2 Juni 2011 M.

Pembimbing I

Dr. Oktoberrinsyah, M. Ag

NIP : 19681020199803100



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hendi Fahrur Rozi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hendi Fahrur Rozi

NIM : 07370067

Judul : **Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *fiqh Jinayah*.**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadilakhir 1430 H.
2 Juni 2011 M.

Pembimbing II

Drs. Kamsi, MA

NIP : 19570207198703100



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/82/2011

Skripsi dengan judul : **Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *fiqh Jināyah*.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hendi Fahrur Rozi
NIM : 07370067
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 14 Rajab 1432 H / 16 Juni 2011M
Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP : 19681020199803100

Penguji I


Dr. M. Nur, S. Ag., M. Ag
NIP : 197008161997031002

Penguji II


Subaidi, S. Ag., M. Si
NIP : 197505172005011004

Yogyakarta, 14 Rajab 1432 H
16 Juni 2011 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendi Fahrur Rozi
NIM : 07370067
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul "***Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuan Jalan Perspektif Fiqh Jināyah***".

Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 29 Jumadilakhir 1432 H.

2 Juni 2011 M

Penyusun



HENDI FAHRUR ROZI

NIM. 07370067

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(QS. ar-Ra'd (13): 11)

“Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna, namun kita selalu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dan terus mendekati kepada kesempurnaan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



“Sebagai tanda Hormat dan Bakti”

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua atas jeri payah,
kasih sayang dan pengorbanannya demi masa depan buah hatinya;
Kepada para guru-guruku yang telah membagi ilmunya dengan segenap
keikhlasan, menjadikanku dapat “menulis semua ini;
Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya memberikan motivasi,
saran dan kritik demi terbentuknya karakter & intelektualitas;
Tak terlupakan Almamaterku tercinta Jinayah Siyasah
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakah, fathah, kasrah, dhammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Dammah	ditulis	u
فَعَلَ	Fathah	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif		ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	jāhiliyah
2. Fathah+ya'mati		ditulis	ā
	تَنْسَى	ditulis	tanā
3. Kasrah+ya'mati		ditulis	ī
	كَرِيم	ditulis	karīm
4. Dammah+wawu mati		ditulis	ū
	فُرُوض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati		ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati		ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم		ditulis	a'antum
اعدت		ditulis	u'iddat
لئن شكرتم		ditulis	lain syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam


Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “al”.

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Kelalaian pengendara Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Islam”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak, Dr. H.M. Nur, S.Ag M.Ag selaku Kepala jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus merangkap menjadi Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Kamsi, MA., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan Jinayah Siyasah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda M. Muhtar dan Ibunda Sholehah yang telah memberikan segenap kasih sayang dan perjuangannya yang tanpa henti-hentinya baik materiil maupun yang lainnya demi kelancaran skripsi ini. Mudah-mudahan semua jasa ini dibalas dengan berlipat ganda, amin.
8. Haryono, Abdul Ghofur, dan Ratih sahabat Kost yang sekaligus keponakanku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Sahabat hati ku Nanik Hidayati yang secara khusus telah membantu pengerjaan skripsi ini, dalam menghadapi badai-badai kefrustasian, kemalasan dan kebosanan.
10. Semua teman-teman dari Grup Angkringan Kopi Joss; Bang Yudi, Muryanto al-ngawiyun, gus nur sahid... (oyex), dan semua armada parkir Net City lainnya yang setiap malam Jum'at menghabiskan waktu bersama untuk berdiskusi dalam bidang apapun.
11. Warga Masyarakat Sapen (Pak RW sekeluarga), khususnya temen-temen Asrama, yang telah baik dan mendukungku dalam penyelesaian sekripsi ini.
12. Semua teman-teman Jurusan JS angkatan 2007, (tanpa mengurangi rasa hormat) tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu

penyusun. Terima kasih dan minta maaf atas segala kebaikan dan kesalahan penulis selama bersama kalian. Sukses selalu di manapun berada.

13. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 29 Jumadilakhir 1432 H.
2 Juni 2011 M
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
HENDI FAHRUR ROZI
NIM. 07370067
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINDAK PIDANA (<i>JARĪMAH</i>) DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Definisi dan Jenis <i>JarĪmah</i> Dalam Hukum Islam.....	18
B. Hikmah Pensyari'atan <i>Diyāt</i>	22
C. Pembunuhan/ <i>al-Qatl</i> dalam Islam.....	24

D. Macam-macam Pembunuhan	26
E. Hukuman atau <i>'Uqūbah</i>	40
BAB III KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN MENURUT UU NO. 22 TH. 2009	51
A. Beberapa Istilah dan jenis Kecelakaan Dalam Undang-Undang No. 22 Th. 2009.....	51
B. Ketentuan Pidana.....	53
C. Pengertian Delik Kealpaan	57
D. Unsur-unsur Delik Kealpaan.....	59
E. Sanksi Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PASAL 310 UU No. 22 Th. 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF <i>FIQH JINĀYAH</i>.....	66
A. Kelalaian sebagai <i>Jarīmah</i>	66
B. Rekonstruksi pasal 310.....	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kunci pertumbuhan komunitas. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dibutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lahir undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sebelum Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan No. 22 Tahun 2009, sudah ada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang mana Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentu sebuah langkah maju pada waktu itu. Salah satu contohnya adalah di undang-undang ini pemerintah memasukkan unsur teknologi untuk mencegah pencemaran lingkungan¹. Pada saat itu, tentu regulasi ini sudah sebuah terobosan karena pada Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 3 Tahun 1965 tentang masalah pencemaran belum diatur.

Meskipun demikian kita hidup di dunia yang dinamis, terus bergerak dan berubah. Pemerintah melihat bahwa perkembangan zaman membuat regulasi yang ada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Belum lagi jika kita menilik isi pasal-pasal pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, aturan yang ada dianggap kurang spesifik,

¹ Pasal 50 Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 Tahun 1992.

kurang terperinci, dan terlalu umum². Salah satu contohnya adalah terkait dengan jam kerja maksimal seorang pengemudi. Jam kerja bagi pengemudi tidak di atur secara spesifik oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Pada undang-undang tersebut tidak dijelaskan tentang jam kerja maksimal seorang pengemudi, hanya dijelaskan waktu bekerja akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 ada bagian yang membahas tentang jam kerja pengemudi. Hal ini merupakan sesuatu yang positif karena kelelahan pengemudi menjadi salah satu faktor kecelakaan di jalan raya.

Banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang antarlain, mulai dari faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan yang terakhir faktor dari manusia itu sendiri³. Dari beberapa faktor di atas yang sering terjadi adalah kecelakaan yang disebabkan dari faktor manusia (pengemudi).

Kecelakaan karena kelalaian pengemudi merupakan kecelakaan yang disebabkan karena faktor manusia yang kebanyakan kecelakaan diawali dengan pelanggaran peraturan lalu lintas karena kebanyakan pengemudi tidak taat terhadap aturan melainkan taat kepada polisi, artinya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya taat terhadap aturan lalu lintas dinilai masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data Ditlantas Polda Metro Jaya yang menyebutkan, di bulan Januari-Juni Tahun 2010 jumlah kecelakaan karena

² Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 13.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

faktor manusia sebesar 90,65%. Selebihnya, faktor kendaraan 8,23% dan faktor jalan 1,11%.⁴ Sedangkan Satlantas Unit Lakalantas Polresta Yogyakarta mencatat sepanjang tahun 2010 jumlah kecelakaan mencapai 663 yang kesemuanya oleh faktor manusia dan tujuh kasus yang sudah diP21kan.⁵

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa karena kelalaian pengemudi terdapat dalam pasal 310 ayat 4 yakni: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (kelalaian) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”. Dari kata “dan/atau” mengandung makna, bahwasanya hukuman bisa berupa pidana penjara saja atau denda saja dan bisa dimungkinkan penggabungan.

Pada ketentuan pasal di atas terlihat jelas kurang terjaminnya hak ganti rugi yang diterima oleh pihak korban, karena bisa di mungkinkan korban tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali. Hal ini sangat berbeda dengan hukum Islam yang mengharuskan diyat atau ganti rugi terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Melihat perbedaan tersebutlah yang menggugah keinginan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Kelalaian Pengemudi

⁴ www.inilah.com/read/detail/671051/angka-kecelakaan-tak-akan-pernah-turun oleh: Augusta b Sirait, diakses Sabtu, 17 Juli 2010/22.01 WIB.

⁵hasil wawancara Brigadir M. Familiansyah. Selasa, tanggal 4 januari 2011, pukul 11.00 WIB. Di kantor Satlantas Unit Lakalantas Polresta Yogyakarta.

Kendaraan Bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriteria pembunuhan karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya orang lain dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan

- a. Secara teoritis tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis kriteria atau jenis pembunuhan di dalam hukum Islam terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009.

- b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terhadap pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009.

2. Kegunaan Penulisan

Mengingat seringnya terjadi kecelakaan Lalu lintas karena kelalaian pengemudi maka penulisan ini merupakan bentuk perwujudan rasa empati dari penulis terhadap kasus-kasus kecelakaan yang sering terjadi di Tanah Air.

Kegunaan penulisan ini juga di harapkan sebagai sumbangan khazanah intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif khususnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 yang baru-baru ini muncul, sehingga besar harapan penyusun skripsi ini dapat dijadikan masukan dalam menetapkan suatu kebijakan hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum yang bersifat universal serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang telah penyusun lakukan, penulis banyak menemukan tulisan-tulisan yang membahas tentang pembunuhan. Adapun tulisan-tulisan yang membahas tentang persoalan tersebut, antara lain:

Kholis Badawi dalam skripsinya yang berjudul “Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Persepektif Fikih *Jināyah*”⁶ yang hanya menggambarkan pembunuhan semi sengaja secara umum dalam persepektif fikih *jināyah* dengan melakukan suatu analisis terhadap norma-norma yang ada di dalam fikih *jināyah*, sehingga lebih ke dalam aspek eksistensi keberadaan pembunuhan semi sengaja di dalam hukum Islam. Sekripsi ini tidak menyentuh pada aspek pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan secara khusus.

Khabib Murtadho dalam skripsinya berjudul “Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan”⁷ hanya membahas pembunuhan secara umum menurut hukum Islam dan melakukan penjabaran-penjabaran yuridis dan norma-norma yang ada di hukum Islam.

’Abd al-Qadir’Awdah dalam bukunya *al-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islami Muqaranan bi al-Qānūn al-Waḍ’i* juga memaparkan secara lengkap tentang pembunuhan karena kealpaan dan mengulas tentang pengertiannya secara rinci dalam berbagai jenis pembunuhan yang diikuti dengan sanksi hukuman dalam hukum Islam⁸.

⁶ Kholis Badawi, *Pembunuhan Semi Sengaja Dalam Persepektif Fikih Jināyah*, Jurusan Jināyah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

⁷ Khabid Murtadho, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*, Jurusan al-ahwal Asy-Syakhsiiyah, Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

⁸ Abd al-Qadir ’Awdah, *al-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islami Muqaranan bi al-Qānūn al-Waḍ’i*, (Bayrut Muassasat al-Risalat, 1992).

Al Mawardi dalam bukunya *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* juga memaparkan secara lengkap mengenai unsur dan pembagian *jarīmah*⁹.

Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* bersisi tentang hukum dan syariat Islam serta diikuti dengan beberapa landasan dan dasar hukumnya yang juga diperkuat pula oleh pendapat-pendapat sumber ulama' tentang permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut¹⁰.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* yang menerangkan secara luas dan mendalam mengenai pengertian dan macam-macam *jarīmah* yang dilengkapi dengan dalil-dalilnya¹¹.

Makhrus Munajat dalam bukunya *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* yang menerangkan bahwa pembunuhan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Dalam karya ini dijelaskan bahwa pemberlakuan qisās diat bagi pelaku pembunuhan dan pencederaan adalah sebagai jaminan akan kehidupan manusia¹².

⁹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, cet. III, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halabby, 1975).

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah 10*, alih bahasa H. A Ali, cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

¹¹ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. xi.

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

Moljatno, dalam bukunya *Asas-asas hukum pidana*, yang membahas tentang hukum pidana positif berikut teori-teori dan persoalan pembunuhan serta sanksinya¹³.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur semua ketentuan-ketentuan aturan Lalu lintas. Dalam KUHP yang merupakan undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia yang disitu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berhubungan dengan nyawa termasuk ketentuan sanksi-sanksinya.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *jarīmah*, dan macam-macamnya

Dalam kajian ilmu fikih, untuk menyebut peristiwa pidana, tindak pidana dan delik, ada ulama yang menggunakan istilah *jarīmah* ada juga yang menggunakan istilah *Jināyah*, namun demikian hal ini tidak berpengaruh terhadap penggunaan kedua kata tersebut dalam hukum, dan para fuqaha' sepakat bahwa kedua istilah tersebut sama¹⁴.

Pengertian *jarīmah* sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

¹³ Moljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. ix.

الجرائم محظورات شرعية رجر الله تعالى عنها بجد أو تعزير.¹⁵

Sedangkan pengertian *jināyah* menurut 'Abd al-Qadir' Awdah adalah sebagai berikut:

فالجنایة اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك.¹⁶

Pembagian *jarīmah* oleh ulama' didasarkan pada tinjauan pemberian hukuman.¹⁷ Pembagian yang dimaksud yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qīṣās/diyāt* dan *jarīmah ta'zīr*.

2. Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dalam Arab, diistilahkan dengan القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمات artinya mematikan.¹⁸

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

القتل هو الفعل المزهق اى القاتل للنفس.¹⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya

¹⁵ Abu Al-Hasan al-Mawardi, *al- al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, hlm. 219.

¹⁶ Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinaiy al-Islamiy*, I: 67.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. x.

¹⁸ Ibrahim Unais, *et.al., al-Mu'jam al-Wasiṭ*, (Dār Ihya' al-Ṭurāṣ al-'Arabi, tt), III: 715.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VI: 127.

nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', hal ini termaktub di dalam Al Qur'an dan hadist, dengan kata-kata yang sangat tegas dan jelas. Berikut beberapa ayat-ayat Al-qur'an dan hadis Nabi SAW yang melarang tindakan menghilangkan nyawa orang lain.:

- 1) Surah al-An'ām ayat 151

.... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.....²⁰

- 2) Surah al-Isrā ayat 31

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئنا كبير.²¹

- 3) Hadis Nabi Muhammad SAW,

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.²²

- a. Macam-Macam pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

²⁰ Al-An'ām (6) : 151.

²¹ Al-Isrā (17) : 31.

²² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣāhih Bukhari*, (Lebanon: Dār al-Fikr, tt), IX: 6.

- 1) Pembunuhan dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum
- 2) Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut²³.

Menurut Imam Malik, pembunuhan dibagi dua bagian, yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan karena kesalahan

Sedangkan menurut jumhur fuqoha, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) pembunuhan sengaja
- b) pembunuhan menyerupai sengaja
- c) pembunuhan karena kesalahan

Sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan menjadi empat bagian, atau lima bagian, namun pembagian tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh fuqoha.

3. Pidana dalam hukum positif

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 139.

Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu-lintas adalah akibat kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya.

Unsur kealpaan memerlukan pembuktian lebih lanjut, untuk dapat menuntut seseorang yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian, maka diantara perbuatan dan matinya orang tersebut harus ada hubungan kausal.

Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan itu concreto dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi sipembuat. Jadi segala keadaan yang objeknya dan yang menyangkut sipembuat sendiri harus diteliti dengan seksama²⁴.

Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari sipembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 126.

seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa²⁵.

Moeljatno mengatakan bahwa jika hubungan kausal dapat ditentukan, bahwa matinya seseorang karena kelakuan pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan matinya seseorang maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan, dapat juga dikatakan bahwa kelakuan pelaku tindak pidana menjadi penyebab matinya si korban²⁶.

Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa agar terdakwa dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan maka harus dibuktikan dulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan, suatu kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana²⁷, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 89.

²⁷ Yeni Widowaty et al, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum, UMY, 2007), hlm 32.

Moeljatno berpendapat bahwa adanya kesalahan terdakwa harus ada beberapa syarat²⁸:

- a. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum.
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan yang berlainan jenis, sehingga tidak perlu adanya hubungan antara keadaan batin dan perbuatannya, keduanya merupakan delik yang telah dikualifisir oleh akibatnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan maupun kealpaan²⁹:

Ketentuan Pidana dalam hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 yang dimuat dalam dua pasal, yakni Pasal 310 dan Pasal 311 sedangkan dalam KUHP pasal 359 tentang pembunuhan karena kealpaan

Penerapan sanksi pidana bersifat pembinaan, oleh karena manusia sebagai narapidana yang dibina harus bisa dikembangkan rasa tanggungjawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Dengan

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 164.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, hlm. 103.

demikian sasaran pembinaan tertuju pada pribadi dan budi pekerti narapidana³⁰.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal³¹.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini karena data yang diperoleh berasal dari perpustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan data yang erat kaitannya dengan penelitian baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, akan tetapi penyusun juga melakukan sedikit wawancara untuk melengkapi data.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik* dengan memaparkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan kemudian dianalisa menurut pandangan hukum Islam.

³⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 234.

³¹ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah *yuridis normatif*. Dalam hal ini pendekatan normatifitas hukum Islam dan undang-undang yang berkaitan dijadikan sebagai wacana terhadap perkembangan arus Lalu lintas.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari data yang berhubungan dengan permasalahan dan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan beberapa metode penyimpulan terhadap data adalah sebagai berikut:

- a. Deduksi, yaitu suatu kesimpulan yang diambil dari sesuatu yang bersifat umum.
- b. Induksi, yaitu suatu metode yang melakukan suatu kesimpulan yang diawali dari umum dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam pembahasan ini, maka perlu kiranya penyusun mengemukakan sistematika penyusunan yang meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan dan tujuan, kegunaan

penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tindak pidana (*jarīmah*) di dalam hukum Islam yang disitu nanti terdapat pengertian, jenis – jenis dan unsur-unsur dalam jarimah.

Bab ketiga, mengulas bagaimana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain menurut Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 yang meliputi jenis-jenis kecelakaan, ketentuan pidana, ketentuan sanksi, pengertian dan unsur-unsur kealpaan.

Dalam bab empat, membahas analisis terhadap pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009, yang nanti dalam pembahasannya terdapat analisa jenis tindak pidana kelalaian sebagai *jarīmah* dan rekonstruksi pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dalam penelitian yang diikuti dengan pesan, kritik, dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi kesimpulannya kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang-undang No. 22 Th. 2009 merupakan pembunuhan karena kealpaan, yang mana tidak adanya unsur menduga-duga bagi pengemudi bahwa ia akan menghilangkan nyawa orang lain dan tidak adanya unsur penghati-hati yang sebagai mana di haruskan oleh hukum terhadap suatu perbuatan sehingga akibat tidak hati-hatinya itu justru mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa delik kealpaan adalah suatu delik yang memang pelakunya tidak mempunyai niat untuk berbuat.

Sedangkan dalam hukum Islam, kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 310 Undang-Undang No.22 Th. 2009, adalah merupakan kategori dari pembunuhan tidak sengaja “ *qatl al-khafa'* ” karena tidak ada niatan dan memenuhi unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku, dan yang terakhir antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat

Sanksi kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 yaitu

hukumannya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta). Jadi pihak korban belum tentu mendapatkan ganti rugi atau keluarga korban kurang mendapatkan jaminan meteri seperti apa yang di prioritas di dalam hukum Islam, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban.

Di dalam hukum Islam pembunuhan tidak sengaja dikenai hukuman *diyāt mukhaffafah* dan *kafarat*. Dari ketentuan *diyāt* dengan seratus unta menunjukkan bahwasanya penghormatan dan penghargaan terhadap jiwa seseorang di dalam hukum Islam sangat dijunjung tinggi dan sekaligus melindungi jiwa jangan sampai dianggap remeh. Hal ini bisa dijadikan masukan terhadap undang-undang lalu lintas kedepannya.

Selain itu ganti rugi yang sangat besar itu merupakan suatu bentuk mengembalikan kepada keadaan semula (*restitusi*) terhadap pihak korban sangat diperhatikan, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.

Di dalam hukum positif termasuk undang-undang lalu hakim mempunyai wewenang lebih di dalam pembuktian dan memutuskan suatu hukuman. Sedangkan di dalam hukum Islam khususnya *qisās diyāt*, hakim berwenang atas pembuktiannya saja, sedangkan hukuman di tentukan oleh syara' dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang yang tinggi. Sehingga memenuhi suatu rasa keadilan bagi korban yang mana di kemudian hari tehindarkan dari suatu pertikaian antara korban dan pelaku tindak pidana sehingga terciptalah suatu kemaslahatan ummat, yang harmonis, damai dan tentram.

Jadi pada prinsipnya dapat diketahui bahwa undang-undang lalu lintas ditegakkan di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kelancaran serta keselamatan dalam berlalulintas. Dengan terciptanya ketertiban dan kelancaran berarti hukum merupakan salah satu pengendali yang ditegakkan melalui instansi atau pemerintah. Dengan kata lain pemerintah harus membentuk suatu hukum yang mampu mengayomi masyarakat dan bukan sebaliknya meresahkan masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan perbuatan tindak pidana yang tidak remeh mengingat sanksi yang sangat berat dan penghormatan terhadap jiwa seseorang di dalam Islam sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kita semua harus lebih taat terhadap aturan-aturan lalu lintas dan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya sehingga bisa memperkecil angka kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan fokus pada pembahasan sanksi pembunuhan tidak sengaja, yang berupa diyat mukhaffafah, untuk bisa dikonversikan dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.
3. Keadilan merupakan suatu ruh di dalam hukum, maka hendaklah di dalam penetapan suatu aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan, sehingga kewibawaan hukum akan selalu terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1997.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Kitaabul Janayat, Semarang: Toha Putra, tt.

Abu Abdilah Muhammad bin Ismail al-bukhari, *Ṣāhih Bukhari*, Lebanon: Darul fikri, tt

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islami Muqaranan bi al-Qōnūn al-Wad'i*, Bayrut: Muassasat al-Risalat, 1992.

Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultānīyah*, cet. III, Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halabby, 1975.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta, Desember 2005.

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2 Jakarta: Bulan bintang, 1976

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Ibrahim Unais, *et. Al., Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tt.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Sayyed Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, alih bahasa H. A. Ali, cet. I, Bandung: Alma'arif, 1987

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam 7, Hukuman*.

Mustofa Al khin dan Mustofa Al Bugha, *Al Fiqhul Manhaji 'ala madzahibi al Imam Asy Syafi'i*, Juz 8, Daarul Qolam, Beirut, Cet. II, 1992 M/1413.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus Dar Al-Fikr, 1989.

D. Buku Lain

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta: Riena Cipta, 1991.

Anton Bakker, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

J. E. Jongkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Poernomo, Bambang *Pelaksanaan penjara dengan sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

Moljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke 18, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004.

Wirjo Prodjodikoro, Prf, Dr, SH. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Sudarto, 1990, *hukum Pidana 1*, Semarang:Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Yeni Widowaty et all, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Lab Hukum, UMY, 2007.

E. Undang-Undang

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

R. Sugandhi. 1980 . *KHUP Dan Pejelasananya*, Surabaya: Usaha Nasional.

F. Kelompok Website

<http://hileud.com/hileudnews/?title=Perilaku+Bertransportasi+Salah+Satu+P+enyebab+Kecelakaan&id=383700>, diakses tanggal 26 Januari 2010

<http://ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-mirip-sengaja.html>, akses 10 Maret 2011.

<http://ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhansengaja.html>, akses 10 Maret 2011.